

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era digital, sejumlah fasilitas umum dituntut untuk dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Di antara kemudahan yang dibutuhkan masyarakat tersebut adalah dalam pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan. Untuk itu, UPTD PPD SAMSAT sebagai fasilitas pelayanan untuk pembayaran pajak juga dituntut untuk berbenah. Salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat membayar pajak adalah dengan adanya aplikasi Signal.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk memperlancar pembangunan-pembangunan di seluruh aspek dalam negaranya. Untuk memperoleh dana yang cukup untuk pembangunan negaranya, maka diperlukan pajak untuk menunjang pemasukan pada negara. Semakin tinggi pendapatan negara dalam bidang perpajakan maka semakin tinggi pula dana yang diperoleh negara untuk membantu melancarkan pembangunan untuk negara Indonesia, serta dapat membantu meringankan beban negara untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Maka dari itu pajak dapat juga diartikan sebagai salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, diperlukan adanya kerjasama dan kesadaran yang baik antara mereka yang memberikan pungutan pajak dengan mereka yang menjadi wajib pajak.

Pajak sendiri merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya setiap orang pribadi baik warga negara Indonesia/warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan wajib pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Ada pun yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa beberapa sumber penerimaan pajak daerah Provinsi Jambi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BN-KB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBN-KDA), Pajak Air Permukaan (AP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Rokok.

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang sangat potensial bagi pendapatan asli daerah Provinsi Jambi sendiri berasal dari pajak kendaraan bermotor. Seperti yang diketahui, jumlah penggunaan kendaraan bermotor di Provinsi Jambi sangat tinggi, kendaraan sudah seperti suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat Provinsi Jambi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi yang dilaporkan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, total kendaraan bermotor tahun 2020 berjumlah 1.779.594 unit. Jumlah itu didominasi sepeda motor sebanyak 1.505.691 unit, mobil penumpang sebanyak 133.741 unit, truk/mobil barang sebanyak 108.094 unit, dan bus sebanyak 32.068 unit.

Dari jumlah tersebut, kendaraan bermotor di Kota Jambi merupakan yang terbanyak. Berdasarkan data BPS, total kendaraan bermotor di Kota Jambi tahun 2020 berjumlah 779.749 unit. Jumlah itu didominasi sepeda motor sebanyak 625.604 unit, mobil penumpang sebanyak 85.694 unit, truk/mobil barang sebanyak 55.351 unit, dan bus sebanyak 13.100 unit. Jumlah tersebut, jika dimanfaatkan melalui pembayaran pajak, akan berdampak pada pendapatan daerah melalui pajak.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut dilakukan oleh masyarakat di UPTD PPD SAMSAT Kota Jambi . Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) SAMSAT Kota Jambi merupakan unit pelayanan yang bergerak dibidang pelayanan umum kendaraan bermotor dari satu daerah ke daerah lainnya. Pada prinsipnya UPTD PPD SAMSAT Kota Jambi bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan pajak kendaraan sehubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan jumlah yang berbeda, maka proses perhitungan harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penghitungannya.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah seharusnya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Salah satu pendapatan pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor oleh karena itu pembayaran pajak kendaraan bermotor harus memiliki prosedur yang jelas agar masyarakat pun mudah memahaminya. Sehingga pelaksanaan pembayaran pajak bisa dilaksanakan dengan tertib sesuai yang diharapkan dan dipahami oleh wajib pajak. Oleh karena itu diadakannya kantor samsat (Sistem administrasi manunggal satu atap) yang gunanya untuk mempermudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran kendaraan bermotor.

Mengikuti perkembangan zaman, UPTD PPD SAMSAT Kota Jambi turut mempermudah masyarakat melalui aplikasi signal. Masyarakat yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menyetorkan pajaknya dengan memanfaatkan kemudahan aplikasi tersebut.

Aplikasi SIGNAL merupakan pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Secara digital aplikasi ini memanfaatkan pangkalan data (database), kendaraan bermotor (ranmor) yang dimiliki Polri, pangkalan data induk kependudukan yang ada pada Dirjen Dukcapil Kemendagri dan sistem informasi pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh tiap-tiap Bapenda Provinsi.

Hal ini diintegrasikan secara nasional sebagai sebuah sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) menggunakan aplikasi berjenis mobile platform untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara digital sekaligus mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang terkait (Bapenda, Jasa Raharja dan Bank Pembangunan Daerah) tanpa mengabaikan fungsi pengawasan resident kepemilikan kendaraan yang menjadi salah tugas utama Polri.

Sistem pada aplikasi Signal memungkinkan untuk dilakukannya verifikasi identitas pemilik ranmor dengan melakukan pencocokan wajah (face matching) pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data KTP elektronik di Kemendagri.

Kemudahan dengan adanya aplikasi Signal dapat membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di UPTD SAMSAT Kota Jambi, pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan aplikasi Signal pun sudah bisa dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis termotifasi untuk membahas masalah ini dengan tema dan judul **“Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online Melalui Aplikasi Signal Samsat Kota Jambi”**

1.2. Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi signal
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem online melalui aplikasi signal

1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi signal.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem online melalui aplikasi signal.

1.3.2. Manfaat Penulisan Laporan

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan dan memperoleh gelar ahli madya.
2. Menambah wawasan, pengetahuan, serta memperoleh pengalaman dan berinteraksi di dunia kerja untuk menjadikan lebih profesional dan kompeten dalam dunia kerja.
3. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan tentang pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor.

B. Bagi Instansi

1. Sebagai bahan masukan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kinerja terhadap Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan sistem online aplikasi signal.
2. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dunia kerja.

C. Bagi Pembaca

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dan sebagai

bahan referensi pembelajaran perpajakan tentang Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online melalui Aplikasi Signal.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Jenis Data

Data yang diperoleh berasal dari hasil observasi (pengamatan), sumber terdiri dari:

1. Menurut Jonathan Sarwono (2006), Data Primer adalah data berasal dari sumber asli atau pertama (tidak melalui media perantara). Data ini dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan staff dan pegawai Kantor UPTD PPD Samsat Kota Jambi.
2. Menurut Hanke dan Reitsch (2005), Data Sekunder merupakan data yang telah terkumpul oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat penggunaan data. Data Sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang ditulis, serta membaca laporan PKL sebelumnya yang membahas tentang Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Laporan Magang ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

3. Metode Studi Lapangan

Metode yang dilakukan dalam penelitian diperoleh dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penulisan di Kantor UPTD PPD Samsat Kota Jambi.
 - b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari Kantor UPTD PPD Samsat Kota Jambi.
4. Metode Studi Kepustakaan (Studi Literatur)

Studi Pustaka adalah kegiatan studi mencari data dan informasi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literature. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan judul dan masalah yang dibahas di dalam laporan tugas akhir yang digunakan untuk pembahasan dan pedoman dalam penulisan laporan magang ini.
 5. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah upaya pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung pada pihak pembimbing atau instruktur maupun pihak terkait dalam kegiatan magang yaitu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan mekanisme penetapan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD PPD Samsat Kota Jambi.

1.4.3. Metode Analisis

Dalam laporan ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan dengan cara Deskriptif Kualitatif yaitu setiap data yang disusun akan dikelompokkan terlebih dahulu kemudian akan dianalisis sesuai dengan masalah yang akan diperoleh gambaran sebenarnya dari objek penelitian.

1.5. Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang dilaksanakan sekitar 2 (dua) bulan yaitu mulai dari Tanggal 17 Februari 2022 s.d 17 April 2022, yang ditempatkan di Kantor UPTD

1.6.Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan laporan adalah untuk mempermudah pemahaman penulisan laporan. Sistematika Penulisan dibuat dalam empat bab dan dilengkapi sub bab serta diberi penjelasan terperinci. Sistematika penulisan dalam laporan ini terdiri dari sebagian berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode penulisan laporan yang meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis, waktu dan lokasi magang, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang konsep yang digunakan untuk pembahasan dan data-data yang berhubungan erat dengan judul dan pokok pembahasan masalah.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum atau sejarah berdirinya Kantor Samsat Kota Jambi, Visi dan Misi Kantor Samsat Kota Jambi, Stuktur Organisasi Kantor Samsat Kota Jambi dan Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online Melalui Aplikasi Signal.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan magang ini yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan dan saran yang sesuai dengan pemaparan suatu kesimpulan agar bisa bermanfaat bagi pengembangan lebih lanjut.